

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa<sup>1</sup>. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, hlm. 25.

akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan<sup>2</sup>. Maka selayaknya penting untuk memberikan suatu perlindungan yang semestinya terhadap anak.

Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa mendatang akan melanjutkan kepemimpinan. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara<sup>3</sup>.

Menurut R.A. Koesnan, “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”<sup>4</sup>. Oleh itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya<sup>5</sup>.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

---

<sup>2</sup> Bunadi Hadayat, 2014, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Penerbit P.T ALUMNI Bandung, Bandung, hlm. 1.

<sup>3</sup> Dahlan sinaga, 2017, *Penegak Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta, hlm. 45.

<sup>4</sup> R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung :Sumur, hlm. 113.

<sup>5</sup> Arif Gosita, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Dalam mengakomodir mengenai perlindungan anak mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, kelangsungan hidup, perkembangan anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah secara jelas mengatur mengenai keadilan restoratif yang dilakukan dengan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindarkan anak dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga menghilangkan stigma buruk kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan kembali ke lingkungan sosial masyarakat yang wajar tanpa adanya diskriminasi terhadap anak. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang dimaksudkan untuk melaksanakan kewajiban diversifikasi.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi sangat penting terhadap keberlangsungan proses peradilan anak, sehingga dapat mempermudah penyelesaian perkara. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa : ayat (1) pada tingkat pertama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, ayat (2) diversi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak masih menghadapi berbagai persoalan. Penegak hukum dinilai tidak mengindahkan tentang tata cara bagaimana memperlakukan anak yang sedang berhadapan dengan hukum sesuai dengan perundang-undangan, dan penegak hukum sering kali memberlakukan anak seperti halnya orang dewasa. Proses ppidanaan yang diberikan pada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara tidak menyebabkan anak jera. Penjara justru sering kali

membuat anak menjadi semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan yang didapat didalam penjara.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi banyak persoalan, antara lain dilakukannya proses peradilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak<sup>6</sup>. Proses peradilan anak sangat panjang yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) akan meninggalkan trauma terhadap anak itu sendiri, seharusnya dikembalikan ke masyarakat atau keorang tuanya. Proses penanganan anak dengan kategori tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum. Padahal, kenyataannya tidak jarang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa, seperti pemenjaraan yang disatukan dengan orang dewasa<sup>7</sup>. Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Untuk itu, secara paradigma model penanganan yang berlaku melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah tidak sama sebagaimana penanganan orang dewasa, dengan model *restorative justice* atau keadilan restoratif, yaitu Pemulihan kembali sebagai pilihan utama atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan,

---

<sup>6</sup> M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm, 3.

<sup>7</sup> *Ibid.*

maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum/skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan diatas, maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari adanya penelitian hukum ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Daerah (Polda) Istimewa Yogyakarta.

### **D. Manfaat**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana dan dapat menjadi pengetahuan bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan anak.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sumbangsih bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap anak demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia dalam bidang hukum pidana khususnya dalam penerapan diversifikasi terhadap anak.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum pidana anak.

## E. Keaslian Penelitian

1. Nama : Amita Kalasuso
- Judul : Implementasi Diversifikasi Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana implementasi diversifikasi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar?
- b. Kendala apakah yang dihadapi dalam implementasi diversifikasi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar?

Hasil Penelitian :

- a. Polrestabes Kota Makassar mengupayakan untuk melakukan diversi dengan pihak korban dan pelaku. Jika diversi berhasil dilakukan maka tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan melakukan pencabutan laporan yang dicatat dalam berita acara. Tindak lanjut kesepakatan diversi hanya dilakukan melalui pencabutan laporan saja tidak harus melaporkan ke Pengadilan Negeri.
- b. Polrestabes Kota Makassar dalam melaksanakan proses penerapan diversi tidak mengalami kendala apapun.

2. Nama : Irfandhy Idrus

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Serta Penerapan Diversi

Rumusan Masalah :

- a. Apakah pertimbangan penegak hukum dalam mengambil langkah diversi dalam peradilan anak pada Perkara Nomor 235/Pid.SusAnak/2015/PN.Mks?
- b. Bagaimanakah efisiensi dan efektifitas pelaksanaan diversi dalam peradilan anak pada Perkara Nomor 235/Pid.SusAnak/2015/PN.Mks?

Hasil Penelitian :

- a. Pertimbangan penegak hukum yaitu Hakim dalam mengambil langkah diversi yaitu dengan menjunjung tinggi hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak pada perkara  
235/Pid.SusAnak/2015/PN.Mks.

- b. Efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan diversi perwujudan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

3. Nama : Suwandy

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Jeneponto Perkara Nomor : 09/PID.SUS/2014/PN.Jnp?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Jeneponto Perkara Nomor : 09/PID.SUS/2014/PN.Jnp?

Hasil Penelitian :

- a. Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim melihat kondisi anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yakni dengan memperhatikan unsur-unsur pasal yang terpenuhi yang tertuang dalam dakwaan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Amita Kalasuso yang berfokus pada implementasi diversifikasi pada tindak pidana pencurian, berbeda pula dengan penelitian Irfandhy Idrus yang berfokus pada tinjauan yuridis dalam penerapan diversifikasi pada tindak pidana pencurian, berbeda pula dengan penelitian Suwandy yang berfokus pada tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak. Berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, penelitian penulis difokuskan pada tinjauan yuridis tentang keadilan restoratif dengan menggunakan diversifikasi pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penelitian ini, ada beberapa konsep yang perlu diberi batasan yaitu :

##### **1. Keadilan Restoratif**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 butir 6, keadilan restoratif yaitu

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

## 2. Diversi

Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana.

## 3. Aborsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan.

## 4. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 butir 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## 5. Pembunuhan

Pembunuhan adalah cara, proses, atau perbuatan membunuh yang mana merupakan suatu tindakan atau menghilangkan nyawa seseorang dengan melawan hukum maupun tidak melawan hukum.

tindak pidana pembunuhan di atur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## **6. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-Undangan mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Keadilan Restoratif Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal, surat kabar.

a. Bahan Hukum Tertier

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

-Bahan hukum primer dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan.

-Bahan hukum sekunder dengan mengumpulkan data berupa buku-buku, pendapat ahli, jurnal, artikel, dan sumber-sumber resmi yang berkaitan dengan penelitian hukum tersebut.

b. Wawancara dengan Narasumber

Penulis melakukan wawancara mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Keadilan Restoratif Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dengan IPTU Lidwina Esti Wulandari selaku penyidik bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber baik lisan maupun tertulis sebagai pedoman memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang akan diteliti.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

##### a. Bahan Hukum Primer

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Analisis ini dilakukan dengan menganalisis lima tugas ilmu hukum normatif :

- 1) Deskripsi hukum positif yaitu menguraikan atau memaparkan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.
- 2) Sistematisasi hukum positif dilakukan dengan menjelaskan tinjauan yuridis keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan
- 3) Analisis hukum positif yaitu berupa peraturan Perundang-undangan yang sistem terbuka untuk pengkajian yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4). Interpretasi hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan. setelah disistematisasikan secara vertikal maupun horizontal untuk mengetahui harmonisasi dan sinkronisasi, kemudian diinterpretasikan secara gramatikal.

5). Menilai hukum positif dipergunakan untuk keadilan restorative terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dengan mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Pengambilan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran.

**7. Sistematika Skripsi**

Penulisan hukum ini terdiri dari 3 bab sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

**BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai pengertian anak, hak dan kewajiban, anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak, pengertian keadilan restoratif, pengertian aborsi, pelaku tindak pidana, pengertian tindak pidana pembunuhan dan selanjutnya penulis menjelaskan

mengenai Tinjauan Yuridis tentang keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.

### BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

